



PUTUSAN

NOMOR: 1253/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama : Noval Rifqi Arifandy Bin Kusyono;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 28 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Niaga Rt. 002 /Rw. 003 Desa
Sumberkedawung Kecamatan Leces
Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan No. 1253/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 1253/PID/2021/PT.SBY tanggal 03 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1253/PID/2021/PT.SBY tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut
3. Berkas perkara Nomor : 202/Pid.B/2021/PN.Krs atas nama terdakwa : Noval Rifqi Arifandy Bin Kusyono

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo No. Reg. Perk PDM-77/Kraks/Eoh.2/09/2021, tertanggal 08 September 2021, yang berbunyi sebagai berikut

Bahwa ia Terdakwa **Noval Rifqi Arifandy bin Kusyono** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Niaga Rt. 002 Rw. 003 Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ryo Andrian Pratama bin Handoko, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang melihat unggahan tulisan status di nomor whatsapp Saksi Ryo

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No. 1253/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndrian Pratama bin Handoko yang isinya "TULUNGI REK, AKU NDEK PUSKESMAS" (Tolong Rek, saya di Puskesmas). Melihat unggahan tulisan status tersebut kemudian Terdakwa merespon dengan mengirimkan pesan suara menanyakan maksud unggahan tulisan status whatsapp Saksi Ryo Andrian Pratama bin Handoko tersebut namun Terdakwa menerima balasan dengan kata-kata "MAK KONTAKONAN!" (kok tanya-tanya). Kemudian Terdakwa datang ke gazebo tempat Terdakwa biasa kumpul bersama teman-temannya dan Terdakwa juga sempat bertemu dengan Saksi Ryo Andrian Pratama bin Handoko yang menurut Terdakwa saat itu Saksi Ryo Andrian Pratama bin Handoko memasang wajah yang kurang enak kepada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa melihat-lihat pesan status teman-teman Terdakwa di Handphonenya dan Terdakwa membaca status yang diunggah oleh salah satu teman Terdakwa yang bernama Irvan yang isinya "KONCO MUSIMAN!", kemudian Terdakwa merespon dengan mengunggah status dengan kata-kata "MAK GUN KOAR NG SSTS, LO JUAL GUA BELI" (Kok cuma omong di status, kamu jual saya beli), yang mana maksud Terdakwa mengunggah status dengan tulisan tersebut Terdakwa tujuan untuk IRVAN, akan tetapi justru Saksi Ryo Andrian Pratama bin Handoko yang melihat unggahan status Terdakwa tersebut dan merespon dengan menelfon Terdakwa untuk menanyakan maksud unggahan status Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Ryo Andrian Pratama bin Handoko agar datang menemui Terdakwa di rumahnya, dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa marah-marah dan kemudian Terdakwa memukul Saksi Ryo Andrian Pratama bin Handoko berkali-kali ke arah kepala belakang dan wajah Saksi Ryo Andrian Pratama bin Handoko dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana saat itu pada jari tengah tangan kiri Terdakwa terpasang 1 (Satu) buah cincin. Kemudian Saksi Ryo Andrian Pratama bin Handoko meminta ampun kepada Terdakwa dan menjelaskan

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan No. 1253/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang mengunggah tulisan status di nomor whatsapp Saksi Ryo Andrian Pratama bin Handoko dan juga yang merespon pesan suara Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa jengkel adalah Sdr. Fahri Syahrullah als. Arul bin Sudarsono (alm). Setelah itu Terdakwa berhenti memukuli Saksi Ryo Andrian Pratama Bin Handoko, dan kemudian Saksi Ryo Andrian Pratama BIN Handoko pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah pada luka yang dialaminya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ryo Andrian Pratama bin Handoko mengalami luka pada daerah kepala belakang samping kanan dan hidung. Hal tersebut sebagaimana VISUM et REPERTUM Luka dari Puskesmas Leces Nomor : VER/0753/426.102.05/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Niswah Nilam Qanitah, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ryo Andrian Pratama bin Handoko, dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki usia dua puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda vital dalam batas normal. Terdapat luka terbuka di daerah kepala belakang samping kanan, luka pertama dalam kondisi sudah terjahit berukuran panjang satu koma lima sentimeter. Luka kedua dalam kondisi terbuka dengan sudut tumpul tepi luka tidak rata berukuran panjang satu senti meter lebar nol koma lima senti meter. Luka ketiga dalam kondisi terbuka dengan sudut tumpul tepi luka tidak rata berukuran panjang nol koma lima senti meter lebar nol koma tiga senti meter. Terdapat luka memar di puncak hidung dengan ukuran panjang satu senti meter lebar nol koma lima senti meter, luka berwarna ungu kemerahan bentuk beraturan kondisi bersih. Kondisi luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, NO.REG.PERK.:PDM-77/Kraks/Eoh.2/09/2021 tertanggal

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan No. 1253/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2021, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Noval Rifqi Arifandy Bin Kusyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Noval Rifqi Arifandy Bin Kusyono** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah cincin;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, Nomor 202/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 07 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Noval Rifqi Arifandy Bin Kusyono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin;

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan No. 1253/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan bahwa pada hari **Selasa tanggal 12 Oktober 2021**, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, Nomor : 202/Pid.B/2021/PN.Krs tanggal 07 Oktober 2021
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding **kepada terdakwa** yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum Mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 202/Pid.B/2021/PN.Krs tanggal 07 Oktober 2021
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 12 Oktober 2021
4. Relas Penyerahan Memori Banding **kepada terdakwa** yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding **Kepada Jaksa Penuntut Umum** yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding **Kepada Terdakwa** yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan No. 1253/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Krs, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Oktober 2021, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 12 Oktober 2021, karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Krs, tanggal 07 Oktober 2021 sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut **belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum**, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili sendiri perkara ini, menolak Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 202/Pid.B/2021/PN.Krs tanggal 07 Oktober 2021 tersebut dan menerima permohonan Banding Penuntut Umum serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVAL RIFQI ARIFANDY Bin KUSYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVAL RIFQI ARIFANDY Bin KUSYONO** berupa Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah cincin.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No. 1253/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)..

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, Nomor : 202/Pid.B/2021/PN.Krs, tanggal 07 Oktober 2021, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar, pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan, berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, Nomor : 202/Pid.B/2021/PN.Krs, tanggal 07 Oktober 2021, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Krs tanggal 07 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan No. 1253/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 22 November 2021** oleh kami **Arthur Hangewa, SH** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Robert Simorangkir, SH., MH.** dan **Karel Tuppu SH. MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1253/PID/2021/PT.SBY tanggal 03 November 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Djasman, SH., MH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

1. **Robert Simorangkir, SH.,MH**

Arthur Hangewa, SH

Ttd

2. **Karel Tuppu, SH. MH.**

Panitera Pengganti

ttd

Djasman, SH.MH